HUBUNGAN HUKUM ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN KUDUS DENGAN PASIEN DALAM PERJANJIAN ASURANSI KESEHATAN.

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Dengan Kekhususan HUKUM PERDATA



Oleh:

NAMA : ARDIKA BUDI KUSUMA

NIM : 2011–20–003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2015

HALAMAN PENGESAHAN

HUBUNGAN HUKUM ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN KUDUS DENGAN PASIEN DALAM PERJANJIAN ASURANSI KESEHATAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Dengan Kekhususan HUKUM PERDATA

Oleh:

ARDIKA BUDI KUSUMA NIM. 2011-20-003

Kudus, Desember 2015

Disetujui

Pembimbing I

Dr. Sukresno, SH, MHum

Pembimbing II

Rumby Chayati, SH, MH

Mengetahui

kan Fakultas Hukum UMK

cresno SH, MHum

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Duduklah dengan orang-orang yang bertaubat, sesungguhnya mereka menjadikan segala sesuatu lebih berfaedah.

(Syayidina Umar bin Khatab)

Ilmu lebih utama daripada harta. Sebab ilmu warisan para nabi adapun harta adalah warisan Qorun, Firaun dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta karena ilmu itu menjaga kamu, kalau harta kamulah yang menjaganya.

(Ali bin Abi Thalib)

Jika engkau mencintainya, engkau akan juga menerima masa lalunnya, sebagimana engkau tak akan bahagia jika engkau t<mark>ak berdamai</mark> dengan masa lalumu.

(Mario Teguh)

Kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua orang tua tercinta
- 2. Adik dan kakak tercinta
- 3. Calon istri tercinta
- 4. Teman-teman FH UMK angkatan 2009
- 5. Almamaterku

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardika Budi Kusuma

N I M : 2011 - 20 - 003

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Hubungan Hukum Antara Rumah Sakit Umum Daerah

(RSUD) Kabupaten Kudus dengan Pasien Dalam

Perjanjian Asuransi Kesehatan

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Skripsi ini bebas plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kudus, November 2015

Hormat Saya

Ardika Budi Kusuma

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "HUBUNGAN ANTARA RUMAH **SAKIT** UMUM HUKUM DAERAH (RSUD) **KABUPATEN KUDUS** DENGAN **PASIEN DALAM** PERJANJIAN ASURANSI KESEHATAN". Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsin ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Bapak Dr. Sukresno, S.H, MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
- 2. Dr. Sukresno, S.H, MHum, selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
- 3. Ibu Rumby Chayati, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dengan baik sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.
- 4. Semua Dosen Penguji yang telah memberikan masukan untuk skripsi ini dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
- 5. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, Desember 2015

Penulis

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi dengan judul "HUBUNGAN HUKUM ANTARA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN KUDUS DENGAN PASIEN DALAM PERJANJIAN ASURANSI KESEHATAN". Secara umum bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus dengan Pasien dalam perjanjian Asuransi Kesehatan, mekanisme penggunaan kartu BPJS yang dipakai pasien untuk berobat di Rumah Sakit dan kendala-kendala yang muncul dalam pengajuan klaim asuransi bagi penggunaan kartu BPJS yang digunakan untuk berobat di Rumah Sakit

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer sebagai data utama diperoleh dengan wawancaraca disampaing data sekunder sebagai data pendukungnya. Spesifikasi penelitian ini adalah diskriptif analitis.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antar Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus (RSUD) dengan pasien dalam Asuransi Kesehatan Asuransi Kesehatan, yaitu Rumah Sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan (health provider) dan pasien sebagai penerima jasa pelayaan kesehat<mark>an (health costumer) yang didasarkan pada suatu perjanjian/k</mark>ontrak. Ketika pasien datang ke rumah sakit untuk berobat maka sudah terjalin hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit, perjanjian antara Rumah Sakit dengan pasien lebih dikenal dengan perjanjian terapeutik. Mekanisme penggunaan Kartu BPJS yaitu Sebagai berikut BPJS menerapkan sistem berjenjang mulai dari fasilitas kesehatan 1 seperti dokter pribadi klinik atau puskesmas fasilitas kesehatan, apabila harus lanjut berobat ke Rumah Sakit, maka dokumen yang harus dibawa pasien adalah surat rujukan dari dokter keluarga dengan menunjukkan kartu BPJS dan identitas peserta (KTP/SIM, KK (untuk peserta PBI)). Kendala dalam penggunaan Kartu BPJS, kartu tidak aktif akibat belum dibayarkannya premi bulanan, antrian yang sangat panjang, pengurusan kartu yang masih terpusat di Kota Kabupaten dan kurangnya sosialisasi dari Dinas terkait.

Kata Kunci: Hubungan Hukum, Rumah Sakit dan Pasien

DAFTAR ISI

HALAM	IAN JUDUL	i
HALAM	IAN PENGESAHAN	ii
HALAM	IAN PERSEMBAHAN	iii
BEBAS	PLAGIAT	iv
KATA P	ENGANTAR	v
ABSTRA	AK	vi
	R ISI	vii
DAFTAI	R LAMPIRAN	viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
1	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah	8
	C. Tujuan Penelitian	9
	D. Kegunaan Penelitian	9
	E. Sistematika Penelitian	9
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	11
	A. Tin <mark>jauan Umum Tent</mark> ang <mark>Per</mark> janjian	11
	1. Pengertian Perjanjian	11
	2. Syarat Sahnya Perjanjian	12
	3. Asas-Asas Perjanjian	14
	4. Unsur-Unsur Perjanjian	16
	5. Perjanjian Asuransi Kesehatan	17

	B.	Tinjauan Umum Asuransi Tentang Kesehatan	19
		1. Pengertian Asuransi	19
		2. Asuransi Kesehatan	20
	C	. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelenggara Jaminan	
		Sosial (BPJS)	21
		1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	21
		2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Badan Penyelengara	
		Jaminan Sosial (BPJS)	21
		3. Prinsip Mediasi	20
BAB III	M	ETODE PENELITIAN	24
	A.	Metode Pendekatan	25
	B.	Spesifikasi Penelitian	25
	C.	Metode Penentuan Sampel	26
	D.	Metode Pengumpulan Data	27
	E.	Metode Pengolahan dan Penyajian Data`	28
	F.	Metode Analisa Data	29
BAB IV	HA	AS <mark>IL PEN</mark> ELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
	A.	Hu <mark>bungan H</mark> ukum Antar <mark>a R</mark> umah Saki <mark>t Umum Dae</mark> rah	
		Kabupaten Kudus (RSUD) Dengan Pasien Dalam Perjanjian	
		Asuransi Kesehatan	30
		Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	35
		2. Asuransi Kesehatan	36
		2.1. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	39

2.2. Cara Pendaftaran Kartu BPJS	39
a. Cara Mendaftar BPJS Online	40
b. Cara Mendaftar BPJS Offline	42
B. Mekanisme Penggunaan Kartu Badan Penyelenggara	
Jaminan Sosial (BPJS)	44
C. Kendala-Kendala Yang Muncul Dalam Pengajuan Klaim	
Asuransi Bagi Pengguna Kartu BPJS	47
PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	55
R PUSTAKA	
n-Lampiran	
	a. Cara Mendaftar BPJS Online b. Cara Mendaftar BPJS Offline B. Mekanisme Penggunaan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) C. Kendala-Kendala Yang Muncul Dalam Pengajuan Klaim Asuransi Bagi Pengguna Kartu BPJS PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran